



P U T U S A N

Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Jkt. Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NGO CHIE FAT, beralamat di Muara Karang Blok G4 T No.10 RT.006, RW.003, Kel.Pluit, Kec.Penjaringan, Jakarta Utara, memberi Kuasa Khusus kepada Ade Atman Harahap, S.H.M.H. Advokat, Penasihat Hukum yang berkantor pada Hukum HARAHAH and Co Law Office, yang berdomisili di Bintaro Bussines Centre Jl. RC. Veteran, No. 1-i, Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal : 02 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai :
PENGUGAT;

M e l a w a n :

1. **TJIN SENG HENG alias KARNADI**, beralamat di Jalan Lingkungan III RT. 010, RW. 009, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT I ;**
2. **LAYAWATI**, istri dari Tjin Seng Heng (Karnadi), beralamat di Jalan Lingkungan III RT. 010, RW. 009, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II;**
3. **RAHMAN**, beralamat di Rawa Terong, RT. 007, RW.005, Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat., selanjutnya disebut sebagai :
TURUT TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat secara e-court dalam Register Nomor.60 /Pdt.G /2023/PN Jkt.Brt tanggal 24-01-2023, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa TERGUGAT I telah membuat dan menandatangani **SURAT PERNYATAAN**, yang diketahui oleh TERGUGAT II, istri dari TERGUGAT

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor.60/Pdt.G/2023./PN Jkt Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I, Ny. Layawati, pada tanggal 21 Oktober 2016 yang isinya antara lain adalah meminjam uang sebesar Rp360.000.000., (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dengan jaminan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 11490/Tegal Alur (d/h Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2782) atas nama Layawati; (vide bukti P-1)
2. Bahwa berdasarkan **KWITANSI** (*bukti penerimaan uang : menurut KBBI*) pada tanggal 02 Maret 2016, TERGUGAT I telah melakukan pinjaman uang/hutang kembali kepada PENGGUGAT sebesar Rp550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah); (vide bukti P-2)
 3. Bahwa berdasarkan **KWITANSI** pada tanggal 26 Februari 2019, TERGUGAT I telah melakukan pinjaman uang/hutang kepada kembali kepada PENGGUGAT sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah); (vide bukti P-3)
 4. Bahwa berdasarkan **KWITANSI** pada tanggal 26 Maret 2019, TERGUGAT I telah melakukan pinjaman uang/hutang kembali kepada PENGGUGAT sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan menjaminkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 6649 milik Rahman (TURUT TERGUGAT), yang beralamat di Desa Kamal, RT. 007, RW. 005, Kampung Belakang, Kalideres, luas 203M² atas nama Rahman; (vide bukti P-4)
 5. Bahwa berdasarkan **KWITANSI** pada tanggal 15 Juni 2019, TERGUGAT I telah melakukan pinjaman uang/hutang kembali kepada PENGGUGAT sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); (vide bukti P-5)
 6. Bahwa TERGUGAT II telah berjanji kepada PENGGUGAT akan membayar semua hutang pokok plus bunga 5% (lima persen) yang telah disepakati bersama dengan PENGGUGAT berdasarkan akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor 20 tanggal 26-08-2015 yang dibuat dihadapan Irwan Utama Hidajat, SH. M.Kn., Notaris di Jakarta Barat *juncto* Perjanjian Pengakuan Hutang Tanggal 10 Agustus 2015; (vide bukti P-6 dan P-7)
 7. Bahwa sampai dengan gugatan wanprestasi ini dimajukan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, PARA TERGUGAT belum juga melunasi semua hutang pokok plus bunga 5% kepada PENGGUGAT yang jumlah totalnya adalah sebesar Rp6.594.000.000,- (enam miliar lima ratus sembilan puluh empat juta rupiah);
 8. Bahwa atas dasar point 1 s/d 7 tersebut TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah nyata-nyata melakukan WANPRESTASI atau ingkar janji kepada

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor.60/Pdt.G/2023./PN Jkt Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT yakni belum membayar hutang pokok plus bunga sebagaimana yang dinyatakan dalam :

- Surat Pernyataan tanggal 21 Oktober 2016; (vide bukti P-1)
- Kwitansi tanggal 02 Maret 2016; (vide bukti P-2)
- Kwitansi tanggal 26 Februari 2019; (vide bukti P-3)
- Kwitansi tanggal 26 Maret 2019; (vide bukti P-4)
- Kwitansi tanggal 15 Juni 2019; (vide bukti P-5)

Sehingga total hutang plus bunga 5% TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah sebesar **Rp6.594.000.000,- (enam miliar lima ratus sembilan puluh empat juta rupiah);**

I. TENTANG JAMINAN HUTANG (AGUNAN)

9. Bahwa atas Perjanjian hutang tersebut, TERGUGAT I telah menjaminkan berupa **Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 11490/Tegal Alur** dengan luas tanah 265 M² yang terletak di Jalan Tegal Alur RT. 010/ RW. 09 Nomor 45, Kecamatan Kalideres, Kelurahan Tegal Alur, Jakarta Barat Propinsi DKI Jakarta dengan luas tanah 265 M² atas nama Layawati (TERGUGAT II); (vide bukti P-8)
10. Bahwa TERGUGAT I, telah menjaminkan **Sertipikat Guna Bangunan (HBG) Nomor 6649/Kamal**, yang beralamat di Desa Kamal, RT. 007, RW. 005, Kampung Belakang, Kalideres dengan luas 203M² atas nama Rahman (Turut TERGUGAT); (vide bukti P-9)

III. TENTANG PERBUATAN WANPRESTASI ATAU INKAR JANJI

11. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban PARA TERGUGAT tersebut maka PARA TERGUGAT telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) yaitu dengan belum melunasi pembayaran hutang plus bunga 5% (lima persen) sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya;
12. Bahwa akibat dari perbuatan wanprestasi atau ingkar janji yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT telah sangat merugikan PENGUGAT sehingga PENGUGAT mengalami kerugian besar dan tidak dapat mendapat keuntungan apapun dari pinjaman uang kepada PARA TERGUGAT tersebut yang mengakibatkan *cashflow* keuangan keluarga PENGUGAT menjadi sangat terganggu dan merugi;
13. Bahwa dengan berjalannya waktu, terhitung sejak tahun 2016, PENGUGAT merasa dikecewakan oleh PARA TERGUGAT dikarenakan PARA TERGUGAT belum membayar lunas hutang-hutangnya baik

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor.60/Pdt.G/2023./PN Jkt Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan perjanjian yang telah disepakati maupun berdasarkan kwitansi yang telah diterima oleh PARA TERGUGAT;

14. Bahwa atas dasar kerugian tersebut PENGUGAT MEMOHON KEADILAN kepada YM. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Cq YM. Majelis Hakim yang menangani perkara a quo;

IV. TENTANG PERHITUNGAN JUMLAH HUTANG DAN BUNGA

15. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2016 TERGUGAT I telah melakukan pinjaman uang kepada PENGUGAT sebesar Rp550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) ditambah bunga 5% (lima persen) selama 72 (tujuh puluh dua) bulan sehingga total pinjaman TERGUGAT adalah sebesar Rp2.530.000.000,- (dua miliar lima ratus tiga puluh juta rupiah);
16. Bahwa berdasarkan "**Surat Pernyataan**" yang dibuat pada tanggal 21 Oktober 2016 dan diketahui oleh TERGUGAT II, istri TERGUGAT, Ny. Layawati, PARA TERGUGAT telah melakukan Pinjaman Uang kepada PENGUGAT sebesar Rp360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) ditambah bunga sebesar 5% (lima persen) selama 72 (tujuh puluh dua) bulan sehingga total pinjaman TERGUGAT adalah sebesar Rp1.656.000.000,- (satu miliar enam ratus lima puluh enam juta rupiah) dengan jaminan Sertipikat Hak Milik Nomor: 2782/Tegal Alur;
17. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2019, TERGUGAT telah melakukan pinjaman uang kepada PENGUGAT sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ditambah bunga sebesar 5% (lima persen) selama 36 (tiga puluh enam) bulan sehingga total pinjaman TERGUGAT adalah sebesar Rp168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah);
18. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2019, TERGUGAT telah melakukan pinjaman uang kepada PENGUGAT sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ditambah bunga sebesar 5% (lima persen) selama 36 (tiga puluh enam) bulan sehingga total pinjaman TERGUGAT adalah sebesar Rp840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah) dengan menjaminkan sertipikat:
 - Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 6649, Desa Kamal RT. 007, RW. 005, Kampung Belakang, Kalideres atas nama Rahman (TURUT TERGUGAT);
19. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2019, TERGUGAT juga telah melakukan *top up* hutang kembali kepada PENGUGAT sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ditambah bunga sebesar 5% (lima persen) selama 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh enam) bulan sehingga total hutang TERGUGAT adalah sebesar Rp1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah);

Sehingga **TOTAL KESELURUHAN HUTANG POKOK PLUS BUNGA** yang harus TERGUGAT I dan TERGUGAT II kembalikan kepada PENGGUGAT sampai dengan saat ini adalah sebesar: Rp6.594.000.000,- (enam miliar lima ratus sembilan puluh empat juta rupiah);

V. PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA AQUO

20. Bahwa gugatan aquo diajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan selanjutnya untuk dapat diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Hal ini didasarkan pada **ACTOR SCUATUR FORUM REI** dalam ketentuan mengajukan gugatan berdasarkan asas-asas yang terdapat dalam Pasal 142 R.Bg/Pasal 118 HIR/Pasal 99 Rv yang pada pokoknya adalah Pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang diajukan PENGGUGAT adalah Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal TERGUGAT. Dengan demikian jelas, bahwa gugatan diajukan oleh PENGGUGAT kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman TERGUGAT yakni di Jakarta Barat. Menurut Yahya Harahap (1993:19) yang dimaksud dengan tempat tinggal adalah tempat kediaman atau alamat tertentu atau tempat sebenarnya berdiam dimana untuk menentukan tempat tinggal seseorang adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Rumah Tangga (KRT) atau Surat Pajak (NPWP);

VI. TENTANG FAKTA HUKUM

21. Bahwa pada tanggal 20 September 2022, surat nomor: 28/HnCo/UND/IX/2022, Kuasa Hukum PENGGUGAT telah mengirimkan surat dengan perihal "Undangan" kepada TERGUGAT untuk membahas secara kekeluargaan mengenai hutang piutang PARA TERGUGAT di kantor Kuasa Hukum PENGGUGAT, namun sampai gugatan ini diajukan TERGUGAT tidak menanggapi Surat Undangan tersebut dan tidak pula menghadiri undangan; (vide bukti P-10)
22. Bahwa pada tanggal 27 September 2022, surat nomor: 31/HnCo/UND/XII/2022, Kuasa Hukum PENGGUGAT kembali mengirimkan surat kepada TERGUGAT perihal "Undangan II" kepada TERGUGAT yang intinya adalah sama dengan surat Undangan pertama

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor.60/Pdt.G/2023./PN Jkt Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sampai gugatan ini diajukan PARA TERGUGAT tetap tidak ditanggapi oleh PARA TERGUGAT; (vide bukti P-11)

23. Bahwa pada tanggal 22 November 2022, surat nomor: 33/HnCo/SOM/XI/2022 Kuasa Hukum PENGUGAT mengirimkan surat "Somasi" kepada TERGUGAT namun sampai gugatan ini diajukan tetap tidak ditanggapi oleh PARA TERGUGAT; (vide bukti P-12)

24. Bahwa dengan tidak ditanggapinya teguran-teguran baik secara lisan, Surat Undangan dan Somasi yang telah PENGUGAT ajukan kepada PARA TERGUGAT hal ini telah membuktikan PARA TERGUGAT sangat tidak kooperatif dan **TIDAK MEMILIKI ITIKAD BAIK** untuk menyelesaikan masalah hutang-hutangnya;

VII. OBJEK SITA JAMINAN

25. Bahwa berdasarkan Pasal 1239 KUHPerdara, agar gugatan ini tidak *illusoir*, kabur dan tidak bernilai dan demi menghindari usaha TERGUGAT untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka PENGUGAT mohon agar dapat diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas 2 (dua) bidang tanah dan bangunannya sebagai jaminan dalam Perjanjian Hutang a quo sebagai berikut:

- I. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Tegal Alur RT. 010/ RW. 09 Nomor 45, Kecamatan Kalideres, Kelurahan Tegal Alur, Jakarta Barat Propinsi DKI Jakarta dengan luas tanah 265 M² atas nama **Layawati** sebagaimana tertera dalam **Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1149/Tegal Alur Jakarta Barat** dan;
- II. Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Kamal RT. 007, RW. 005, Kampung belakang, Kalideres dengan luas 203M² atas nama **Rahman** (Turut TERGUGAT) sebagaimana tertera dalam **Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 6649/Kamal Jakarta Barat**;

VIII. ASAS BERLAKUNYA SUATU PERJANJIAN

26. Bahwa asas berlakunya suatu perjanjian ini diatur dalam pasal 1315 KUHPerdara, yang berbunyi "*umumnya tidak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya sendiri*". Pada pasal 1340 KUHPerdara berbunyi "*persetujuan-persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan ini tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tidak dapat pihak ketiga mendapat manfaat karenanya*".

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor.60/Pdt.G/2023./PN Jkt Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Bahwa selain itu diatur pula dalam pasal 1317 dan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan:

- (1) Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;
- (2) Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu;
- (3) Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. "Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;

28. Bahwa dari rumusan Pasal 1238 KUH Perdata di atas dapat diketahui bahwa ada dua kondisi kapan seseorang dianggap lalai atau cedera janji, yaitu:

- (1) Dalam hal ditetapkan suatu waktu di dalam perjanjian, tapi dengan lewatnya waktu tersebut (jatuh tempo) debitur belum juga melaksanakan kewajibannya.
- (2) Dalam hal tidak ditentukan suatu waktu tertentu, lalu kreditur (PENGUGAT) sudah memberitahukan kepada debitur (PARA TERGUGAT) untuk melaksanakan kewajiban atau prestasinya tapi kreditur tetap juga tidak melaksanakannya kewajibannya kepada kreditur.

29. Bahwa pasal 1239 KUH Perdata yang telah memberikan pengaturan sebagai berikut: **"Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga."**

30. Bahwa pasal 1246 KUH Perdata menyatakan: **"Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya"**.

31. Bahwa yang dimaksud dengan perjanjian menurut Prof. Subekti, SH. adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Sedangkan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang dimaksud dengan perjanjian termuat dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata yang menyebutkan suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih;



32. Bahwa, terhadap wanprestasi atau ingkar janji yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum PENGGUGAT, maka dengan ini PENGGUGAT memohon agar YM. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat cq YM. Majelis Hakim yang menangani perkara aquo untuk menyatakan bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji berdasarkan point 26 s/d 30;
33. Bahwa PENGGUGAT juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*iut voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;
34. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika PENGGUGAT mohon kepada YM. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat cq YM. Majelis Hakim yang menangani perkara aquo untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) per hari yang harus dibayar oleh PARA TERGUGAT apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewisde*);

IX. KERUGIAN MATERIL DAN IMATERIL

A. KERUGIAN MATERIL:

35. Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas maka apa yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh PENGGUGAT yaitu berupa kerugian materiil dan imateriil;
36. Bahwa atas perbuatan PARA TERGUGAT tersebut mengakibatkan PENGGUGAT mengalami kerugian materiil sebagai berikut :
- Pinjaman uang sebesar Rp550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) ditambah bunga 5% (lima persen) selama 72 (tujuh puluh dua) bulan sehingga total pinjaman adalah sebesar Rp2.530.000.000,- (dua miliar lima ratus tiga puluh juta rupiah);
 - Pinjaman uang sebesar Rp360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) ditambah bunga sebesar 5% (lima persen) selama 72 (tujuh puluh dua) bulan sehingga total pinjaman adalah sebesar Rp1.656.000.000,- (satu miliar enam ratus lima puluh enam juta rupiah);
 - Pinjaman uang sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ditambah bunga sebesar 5% (lima persen) selama 36 (tiga puluh enam) bulan sehingga total pinjaman adalah sebesar Rp168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pinjaman Uang sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ditambah bunga sebesar 5% (lima persen) selama 36 (tiga puluh enam) bulan sehingga total pinjaman adalah sebesar Rp840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah);
- Pinjaman uang sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ditambah bunga sebesar 5% (lima persen) selama 36 (tiga puluh enam) bulan sehingga total hutang adalah sebesar Rp1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah);

TOTAL KESELURUHAN HUTANG POKOK PLUS BUNGA yang harus dikembalikan oleh PARA TERGUGAT kepada PENGUGAT sampai dengan saat ini, bulan Januari tahun 2023, adalah sebesar: **Rp6.594.000.000,-** (enam miliar lima ratus sembilan puluh empat juta rupiah);

B. KERUGIAN IMATERIL

37. Bahwa atas perbuatan PARA TERGUGAT tersebut telah mengakibatkan kerugian yang sangat mendalam oleh PENGUGAT secara imateril dikarenakan PENGUGAT tidak dapat memanfaatkan uang tersebut untuk kepentingan bisnis selama kurun waktu 7 (tujuh) tahun lamanya pada tahun 2015 s/d 2022;
38. Bahwa atas dasar kerugian tersebut maka sudah sewajarnya sebagai pengganti kerugian batin dan kerugian atas dana yang hilang dan tidak dapat diputar lagi selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun lamanya dimana selayaknya uang pinjaman tersebut dapat dipergunakan kembali/diputar oleh PENGUGAT sebagai modal usaha dan perputaran modal bisnis PENGUGAT akan tetapi dengan lalainya PARA TERGUGAT sehingga PENGUGAT tidak dapat menikmati keuntungan dari perputaran dana/uang tersebut;
39. Bahwa atas dasar perhitungan sebagaimana tersebut pada point 37 dan 38 diatas maka kerugian imateril yang dialami oleh PENGUGAT selama 7 (tujuh) tahun adalah sebagai berikut:
 - Perputaran uang yang hilang dalam sebulan adalah sebesar Rp1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) perbulan dikalikan 12 (dua belas) bulan selama 7 (tujuh) tahun;
 - Jumlah perputaran yang hilang dalam 7 (tujuh) tahun berturut-turut tersebut adalah sebesar **Rp84.000.000.000,-** (**delapan puluh empat miliar rupiah**) yang harus dibayarkan oleh PARA TERGUGAT sekaligus,

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor.60/Pdt.G/2023./PN Jkt Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai dan seketika kepada PENGGUGAT setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewisjde*);

40. Kerugian imateril sebesar Rp84.000.000.000.- (delapan puluh empat miliar rupiah) selama 7 (tujuh) tahun inilah yang selayaknya ditanggung oleh PARA TERGUGAT yang tidak pernah membayar hutang-hutangnya plus bunga kepada PENGGUGAT. Terhadap kerugian materil dan imateril ini harus ditanggung oleh PARA TERGUGAT secara sekaligus dan tunai serta seketika secara tanggung-renteng setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewisjde*).

Berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan diatas, maka kami mohon kepada YM. Ketua Pengadilan Jakarta Barat melalui YM. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas:
 - 3.1 Satu bidang tanah dan bangunan seluas 265 M² yang terletak di Jalan Tegal Alur RT. 010/RW. 09 Nomor 45, Kecamatan Kalideres, Kelurahan Tegal Alur, Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta, atas nama **Layawati** (TERGUGAT II), sebagaimana tertera dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 11490/Tegal Alur Jakarta Barat dan;
 - 3.2 Satu bidang tanah dan bangunan seluas 203M² yang terletak di Desa Kamal RT. 007, RW. 005, Kampung Belakang, Kalideres, atas nama **Rahman** (Turut TERGUGAT), sebagaimana tertera dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 6649/Kamal Jakarta Barat;
4. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materil kepada PENGGUGAT berupa hutang pokok plus bunga sebesar Rp6.594.000.000.- (enam miliar lima ratus sembilan puluh empat juta rupiah) sebagai pelunasan hutang kepada PENGGUGAT secara TUNAI dan SEKALIGUS serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewisjde*);
5. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar kerugian imateril kepada PENGGUGAT sebesar Rp84.000.000.000.- (delapan puluh empat miliar rupiah) yang harus dibayarkan oleh PARA TERGUGAT TUNAI DAN

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor.60/Pdt.G/2023./PN Jkt Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SEKALIGUS serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewisjde*);

6. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) setiap hari PARA TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet;
8. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk melaksanakan dan mematuhi putusan ini;
9. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila YM Majelis Hakim yang menangani perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya bernama : Ade Atman Harahap, S.H.M.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal : 02 Desember 2022, sedangkan Tergugat I hadir Kuasanya bernama : Stervins, S.H.M.H. Firman Kislew Tanjaya, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal : 12 Maret 2023, Tergugat II hadir Kuasanya bernama : Stervins, S.H.M.H. Firman Kislew Tanjaya, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal : 12 Maret 2023, dan Turut Tergugat tidak hadir maupun tidak menunjuk wakilnya untuk hadir dipersidangan yang telah ditentukan setelah dipanggil sesuai Relas panggilan siding tertanggal 08 Pebruari 2023, 15 Pebruari 2023 dan 14 Maret 2023 yang selanjutnya Turut Tergugat tanpa dipanggil kembali serta telah ditnggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan atas persetujuan para pihak telah menunjuk Sdr.**MARTIN GINTING, S.H.M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk bertindak sebagai Mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Juli 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sehingga oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat, masing-masing telah mengajukan jawaban yang telah dibacakan dan diserahkan dipersidangan tanggal 03 Oktober 2022, sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT I dan TERGUGAT II :

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas kebenarannya dalam jawaban ini;

1. Bahwa dengan maksud untuk menemukan keadilan dan kebenaran yang sesungguhnya maka terlebih dahulu diuraikan fakta, situasi, dan kondisi antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sama sekali tidak mengenal Penggugat baik secara pribadi maupun terkait permasalahan hutang-piutang ini, jadi apa yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya perlu diragukan kebenarannya;
3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II hanya mengenal seseorang yang mengaku bernama **Jenifer** yang kemudian baru diketahui bernama **Kho Bie Lie** yang merupakan istri dari Penggugat;
4. Bahwa awal Tergugat I berkenalan dengan seseorang yang mengaku bernama Jenifer yang kemudian diketahui bernama Kho Bie Lie yang mana mau membantu Tergugat I dan Tergugat II untuk Top up pinjaman dengan memindahkan pinjaman ke Bank lain, oleh karena itu Jenifer als Kho Bie Lie menyelesaikan pinjaman Tergugat I dan Tergugat II di Bank BRI Syariah, karena Tergugat I dan Tergugat II sedang dalam posisi mempunyai cicilan di bank BRI Syariah dengan jaminan sertifikat No. 3803 dan No.3804 untuk kemudian memindahkan pinjaman ke bank lain;
5. Bahwa Jenifer alias Kho Bie Lie menjanjikan kepada Tergugat I dan Tergugat II bisa membantu proses untuk pemindahan cicilan baru ke bank lain, dan berjanji hanya membutuhkan waktu selama kurang lebih **2 (dua) bulan** untuk mendapatkan kembali Pinjaman ke bank lain dengan jaminan kedua sertifikat tersebut ke bank lain;
6. Bahwa dikarenakan janji manis yang dijanjikan oleh Jenifer alias Kho Bie Lie, maka Tergugat I dan Tergugat II bersedia di bantu oleh Jenifer alias Kho Bie Lie untuk membantu menyelesaikan sisa pinjaman Tergugat I dan Tergugat II sebesar **Rp 287.000.000 (dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah)** pada bank BRI Syariah yang mana sesuai dengan **Perjanjian Pengakuan hutang tertanggal 10 Agustus 2015** Tergugat I mengakui hutang kepada Penggugat sebesar **Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)**;



7. Bahwa berdasarkan Perj
8. anjian Pengakuan Hutang tersebut dilanjutkan menjadi **Akte Perjanjian Pengakuan Hutang** tertanggal 26 agustus 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Irwan Utama Hidayat S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang bukan Notaris di Jakarta Barat, yang mana setelah Akte Perjanjian Pengakuan Hutang tersebut terbitlah Akte Pemberian Hak Tanggungan dengan Nomor 294/2015 tertanggal 17 September 2015 yang dibuat oleh Notaris Indra Gustia dengan nilai tanggungan sebesar **Rp 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah);**
9. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Gugatannya mengenai bunga pinjaman sebesar 5% (lima persen) yang mana perlu dipertegas sesuai dengan **Akte Perjanjian Pengakuan Hutang** tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengenai bunga pinjaman sebesar 5% (lima persen), sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 **Akte Perjanjian Pengakuan Hutang** yang dibuat dihadapan notaris Irwan Utama Hidayat, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Tangerang yang **bukan** notaris di Jakarta Barat disebutkan bahwa ***“bunga setiap bulan mulai dari tanggal 27-09-2015 (dua puluh tujuh september 2015) sampai dengan 27-10-2015 (dua puluh tujuh oktober dua ribu lima belas) sebesar 5% (lima persen) setiap bulannya dari hutang pokok”***;
10. Bahwa mengutip dari Buku Hukum Perikatan yang di tulis oleh Juswito Satrio, S.H. tentang Bunga Konvensional atau bunga yang disepakati oleh para pihak dan berdasarkan pasal 1767 KUHPerdara dikatakan bahwa ***“bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian boleh melampaui menurut Undang-Undang dalam segala hal yang tidak dilarang oleh Undang-Undang. Besarnya bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian harus ditetapkan secara tertulis”***;
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, bunga yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II adalah sebesar 5% (lima persen) yang dihitung selama 2 bulan dari besaran yang dituangkan dalam Akta Pengakuan Hutang;
12. Bahwa apa yang Penggugat sebutkan mengenai total hutang Tergugat I dan Tergugat II sangatlah tidak sesuai dan cenderung melebih-lebihkan, karena setiap melakukan pinjaman uang, Penggugat selalu memberikannya melalui transfer antar rekening dan tidak serta merta seperti yang tertuang dalam setiap kwitansi yang disebutkan penggugat dalam gugatannya, untuk itu

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor.60/Pdt.G/2023./PN Jkt Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I men-someer Penggugat agar dapat membuktikan antara kwitansi yang disebutkan dalam gugatan (sebagai bukti) dengan bukti transfer apakah sesuai dengan nominal yang tertera dalam kwitansi tersebut. Karena jika tidak dapat membuktikan kesamaan jumlah didalam kwitansi dan bukti transfer, dan ternyata secara hukum tidak dapat dibuktikan maka Tergugat I dan Tergugat II akan mengajukan tuntutan hukum baik secara pidana maupun secara perdata terhadap Penggugat, atas dugaan tindak pidana pemalsuan;

13. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui mempunyai hutang kepada Jenifer alias Kho Bie Lie yang merupakan istri Penggugat yang mana jika dilihat dari mutasi rekening Tergugat I sejak tahun 2015 sampai dengan 2019 yaitu sebesar **Rp. 1.064.900.000,- (satu milyar enam puluh empat juta Sembilan ratus ribu rupiah)** ditambah **Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah)** yang mana Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan sertifikat no.11490 dan Sertifikat no. 6649.
14. Bahwa perlu diketahui juga dengan melihat mutasi Rekening dari Tergugat I bahwa Tergugat I sudah membayar hutang kepada Penggugat sebesar **Rp. 650.107.000,- (enam ratus lima puluh juta seratus tujuh ribu rupiah)** yang di transfer beberapa rekening milik Penggugat, Kho Bie Lie, serta kedua anaknya;
15. Bahwa menurut uraian diatas, total hutang Tergugat I dan Tergugat II yang seharusnya adalah sebesar **Rp. 1.064.900.000,- (satu milyar enam puluh empat juta Sembilan ratus ribu rupiah)** sebagaimana tercatat dalam mutasi rekening Tergugat 1 ditambah **Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah)** dan kemudian dikurangi pembayaran yang sudah dilakukan sebesar **Rp. 650.107.000,- (enam ratus lima puluh juta seratus tujuh ribu rupiah)** menjadi sebesar **Rp. 774.793.000,- (tujuh ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah)**;
16. Bahwa penggugat dalam somasinya menyebutkan bahwa untuk Sertifikat Hak Milik No.3803 dan No. 3804 akan dilakukan lelang melalui pejabat yang berwenang, yang mana sertifikat tersebut sudah melekat Hak Tanggungan sesuai dengan Akte Pemberian Hak Tanggungan No.294/2015 yang dibuat oleh notaris Indra Gustia S.H.;
17. Bahwa perlu diketahui untuk saat ini harga pasar untuk sertifikat Hak Milik No.3803 dan 3804 adalah sekitar **Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)** atau sekitar **Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)** berdasarkan NJOP tahun 2023;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor.60/Pdt.G/2023./PN Jkt Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa dengan akan dilelangnya Sertifikat Hak Milik No.3803 dan 3804 yang mana di dalam Hak Tanggungan nilai Tanggungan Tergugat I dan Tergugat II adalah sebesar **Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah)** dan nilai pasar sebesar **Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)**, maka Tergugat I dan Tergugat II akan membayar hutang-hutang tersebut dari selisih nilai tersebut;
19. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Poisita poin VII tentang objek sita jaminan dan Petitum Penggugat nomor 3 tentang Sita Jaminan (**Conservatoir Beslag**) dikarenakan berdasarkan **Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1975 tanggal 09 Desember 1975** pada dasarnya disebutkan tentang hal-hal yang penting diperhatikan dalam menentukan sita jaminan antara lain tentang **ada atau tidaknya alasan yang dikemukakan dan nilai yang diperkirakan tidak jauh melampaui nilai yang menjadi sengketa** sehingga berdasarkan apa yang Tergugat I dan Tergugat II dalilkan tentang sisa hutang kepada Jenifer alias Kho Bie Lie yang merupakan istri dari Penggugat dapat diselesaikan dengan dilelangnya Sertifikat Hak Milik No.3803 dan 3804 yang didalamnya dilekatkan Hak Tanggungan sesuai **Akte Pemberian Hak Tanggungan No.294/2015 tertanggal 17 September 2015 yang dibuat oleh Indra Gustia,S.H.,M.Kn.** maka sudah sepatutnya sita jamina yang diajukan Penggugat ditolak;
20. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil pengugat pada bagian sita jaminan dalam surat gugatan Penggugat, yang memohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan terhadap 2 (dua) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.265 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No 6649, bahwa terhadap hal tersebut Tergugat I dan Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim untuk mengesampingkan permohonan dari Penggugat karena tidak ada satu perjanjian yang tertulis bahwa yang menyatakan dengan tegas bahwa kedua sertifikat tersebut sebagai jaminan atas hutang-hutang Tergugat I dan Tergugat II;
21. Bahwa Pengugat dalam mendalilkan gugatan pada poin sita jaminan adalah tidak berdasarkan hukum dan merupakan tindakan yang **melawan hukum(abuse the legal proses)** dikarenakan kedua objek dalam permintaan sita jaminan bukanlah objek jaminan pelunasan hutang, karena objek pelunasan hutang telah tertuang dalam Perjanjian Pengakuan Hutang dan Akte Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor 20 tanggal 26-08-2015 yang dibuat

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor.60/Pdt.G/2023./PN Jkt Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Notaris Irwan Utama Hidayat, S.H., M.Kn Notaris di Kabupaten Tangerang;

22. Bahwa objek yang menjadi jaminan dalam perjanjian Pengakuan Hutang dan Akte Perjajian Pengakuan Hutang Nomor 20 tanggal 26-08-2015 bernilai lebih dari sisa hutang yang belum dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, **sehingga tidak diperlukan lagi sita terhadap harta milik tergugat yang lain, kepentingan Penggugat ingin mengajukan sita jaminan bukan agar gugatannya tidak ilusioner, melainkan dengan cara melawan hukum ingin menguasai harta milik Tergugat;**
23. Bahwa nyatanya Perbuatan Melawan Hukum Penggugat dalam poin sita jaminan semakin nyata dan jelas dengan dibuktikannya pengajuan sita jaminan terhadap harta milik Turut Tergugat, yang mana tidak ada hubungan langsung (**Causation in Fact**) dengan Penggugat, ketentuan mana yang bertentangan dengan **pasal 227 HIR/261RGB**, bahwa atas dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, sudah seharusnya dan beralasan demi Hukum dalil Penggugat tersebut di tolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;
24. Bahwa Penggugat terlalu berlebihan dan sewenang-wenang dengan memohonkan sita jaminan terhadap SHM No.265 dan SHGB No.6649 yang mana total hutang Tergugat I dan Tergugat II sebesar **Rp. 774.793.000,- (tujuh ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah)** yang jika Penggugat melakukan lelang terhadap dua sertifikat Hak Milik No.3803 dan Sertifikat Hak Milik No.3804 yang mana diletakan Hak Tanggungan Sebersar **Rp 420.000.000(empat ratus dua puluh juta rupiah)** dan harga pasar terhadap SHM No.3803 dan SHM 3804 adalah sebesar **Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah);**
25. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sisa hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Jenifer alias Kho Bie Lie yang merupakan istri dari Penggugat yaitu sebesar **Rp. 774.793.000,- (tujuh ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah)** dapat diselesaikan dengan dilelangnya Sertifikat Hak Milik No. 3803 dan 3804 yang mana di dalam Hak Tanggungan sesuai dengan Akte Pemberian Hak Tanggungan No.294/2015 yang dibuat oleh notaris Indra Gustia S.H.;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat I dan Tergugat II memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa perkara *a quo pada* Pengadilan Negeri Jakarta Barat, berkenan meneri

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor.60/Pdt.G/2023./PN Jkt Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ma, memeriksa, dan mengadili Jawaban ini sekaligus memberikan Putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

PRIMER :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***);
2. Menerima dan mengabulkan isi jawaban Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sertifikat 3803 dan sertifikat 3804 yang dibebankan Hak Tanggungan adalah SAH milik Tergugat II;
4. Mengizinkan Tergugat I dan Tergugat II dapat menjual sendiri aset yang dibebankan Hak Tanggungan untuk melunasi sisa hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
5. Mengembalikan sertifikat Hak Milik No.11490 kepada tergugat II dan mengembalikan sertifikat Hak Guna Bangunan No.6649 kepada Turut tergugat melalui Tergugat I karena tidak termasuk kedalam jaminan karena dengan dua Sertifikat yang di bebankan Hak Tanggungan hutang Tergugat I dan Tergugat II dapat dilunasi;
6. Menetapkan Pembebanan biaya perkara ini menurut Hukum terhadap Penggugat

SUBSIDER :

Jika Yang Terhormat Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut Penggugat telah mengajukan Replik yang telah dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada tanggal 12 April 2023, dan atas Replik tersebut Tergugat I dan Tergugat II masing-masing telah mengajukan Duplik yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada tanggal 18 April 2023;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang berupa Foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup;

- 1.P-1. Fotocopy SURAT PERNYATAAN meminjam uang kepada Penggugat yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Tergugat pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp.360.000.000,- (Tiga ratus enam puluh juta rupiah);

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor.60/Pdt.G/2023./PN Jkt Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.P-2. Kwitansi pada tanggal 02 Maret 2016 sebesar Rp.550.000.000,- (Lima ratus lima puluh juta rupiah);
- 3.P-3. Kwitansi pada tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- 4.P-4. Kwitansi pada tanggal 26 Maret 2019 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- 5.P-5. Kwitansi pada tanggal 15 Juni 2019 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- 6.P-6. Kwitansi pada tanggal 02 Januari 2017 sebesar Rp. 360. 000. 000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah);
- 7.P-7. Foto copy AKTA PERJANJIAN PENGAKUAN HUTANG Nomor. 20 tanggal 20 Agustus 2015 dibuat dihadapan Irwan Utama Hidajat, S.H.MKn, Notaris di Kabupaten Tangerang;
- 8.P-8. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor.11400/Tegal Alur (d/h Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor.2782 atas nama Layawati (Tergugat ii);
- 9.P-9. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor.6649/Kamal atas nama Rahman;
- 10.P-10. Surat Undangan kepada Para Tergugat pada tanggal 20 September 2022 Nomor.28/HnCo/UND/IX/2022;
- 11.P-11. Surat Undangan II kepada Para Tergugat pada tanggal 27 September 2022 Nomor.30/HnCo/UND/IX/2022;
- 12.P-12. Somasi kepada Para Tergugat pada tanggal 22 November 2022, Nomor.33/HnCo/SOM/XI/2022;
Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat telah legalisir dan diberi materai secukupnya kecuali P-1 dan P-7 tanpa asli;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Kuasa Tergugat I dan tergugat II menyerahkan bukti surat yang berupa foto copy yang telah dilegalisir serta bermaterai cukup terdiri dari:
 1. T.I,II-1 Perjanjian Pengakuan hutang tertanggal 10 Agustus 2015
 2. T.I.II-2 Akte Perjanjian Pengakuan hutang No.20 tanggal 26 Agustus 2015 ;
 3. T.I.II-3. Sertifikat Hak Tanggungan No 08950/2015 beserta Akte Pemberian Hak Tanggungan No.294/2015;
 4. T.I.II-4. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 3803;
 5. T.I.II-5. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.3804;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor.60/Pdt.G/2023./PN Jkt Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. T.I.II-6. Print Out Rekapitulasi pinjaman dan pembayaran dari tahun 2015 s/d dengan 2019 berdasarkan Print out rekoran atas nama Tjin Seng Heng;
7. T.I.II-7. Print Out koran dari tahun 2015, atas nama Tjin Seng Hen;
 - T.I.II-7a. Print Out koran dari tahun 2016, atas nama Tjin Seng Hen;
 - T.I.II-7b. Print Out rekoran dari tahun 2017, atas nama Tjin Seng Hen;
 - T.I.II-7c. Print Out rekoran dari tahun 2018, atas nama Tjin Seng Hen;
 - T.I.II-7d. Print Out rekoran dari tahun 2019, atas nama Tjin Seng Hen;
8. T.I.II-8. Print Out PBB SHM No.3803;
9. T.I.II-9. Print Out PBB SHM No.3804;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Turut Tergugat telah legalisir dan diberi materai secukupnya serta disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti T.I.II-4,5,6,7,8,9 tanpa asli;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan surat-surat bukti, Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi sebagai berikut :

1. **ANDHIKA APRINANDA**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah teman baik Penggugat
 - Bahwa saksi mengetahui permasalahannya adalah Penggugat memberikan pinjaman uang kepada Tergugat I dan Tergugat II;
 - Bahwa pinjaman awalnya sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa terjadi pinjaman pada tahun 2018;
 - Bahwa pada tahun 2019 Tergugat I mendapat pinjaman kembali dari Penggugat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - Bahwa saya mendapat cerita dari Penggugat saat dikantor Notaris Tita Haniyani;
 - Bahwa saksi merupakan pegawai kantor Notaris Tita Haniyani;
 - Bahwa awalnya Penggugat datang ke kantor Notaris untuk mengurus Royal (penghapusan Hak Tanggungan);
 - Bahwa Penggugat bercerita awalnya ia konsultasi ke Notaris dengan menunjukkan bukti transaksi sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dalam bentuk surat pernyataan dan pinjaman sebesar Rp.500.000,- (lima ratus juta rupiah) hanya dalam pembicaraan tanpa adanya surat pernyataan;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor.60/Pdt.G/2023./PN Jkt Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Penggugat memberikan pinjaman kepada Tergugat I untuk bisnis dan Penggugat tidak bercerita untuk bisnis apa;
- Bahwa akhirnya Penggugat bercerita, Tergugat I meminjam uang kepada Penggugat untuk berbisnis kayu diwilayah Jambi;
- Bahwa pernah Penggugat meminta solusi kepada saksi mengenai langkah selanjutnya yang kemudian saksi sampaikan harus dibuat perjanjian;
- Bahwa awal bulan Februari 2023 saksi mendatangi kediaman Tergugat I untuk menyelesaikan pinjaman Tergugat I kepada Penggugat yang akhirnya disepakati bahwa Tergugat I akan segera melunasi hutangnya kepada Penggugat;
- Bahwa saksi janji bertemu dengan Tergugat I diruko;
- Bahwa ruko tersebut milik Tergugat I yang sedang diangunkan;
- Bahwa ruko tersebut terletak di daerah Kamal Jakarta Barat;
- Bahwa hutang Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp. 1. 500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II akan menanggapi keterangan saksi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak dalam perkara ini masing-masing telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 31 Mei 2023;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa para pihak yang berperkara menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan dan memohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Tergugat I dan Tergugat II benar mengakui telah mempunyai hutang kepada istri Penggugat (bukan kepada Penggugat) yang bernama Jenifer atau Kho Bie Lie, akan tetapi hutang-hutangnya tersebut dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 adalah sejumlah Rp1.064.900.000,00(satu milyar enam puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) + Rp360.000.000,00(tiga ratus enam puluh juta rupiah), dan dari jumlah tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor.60/Pdt.G/2023./PN Jkt Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran sejumlah Rp650.107.000,00(enam ratus lima puluh juta seratus ribu rupiah), sehingga hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Jenifer alias Kho Bie Lie (istri Penggugat) adalah tersisa sejumlah Rp774.793.000,00(tujuh ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa bunga yang disepakati sesuai dengan yang tercantum dalam Perjanjian Pengakuan Hutang No. 20 tanggal 26 -08-2015 adalah 5% (lima persen) setiap bulannya dari jumlah hutang pokok, yang dimulai dari tanggal 27 -09-2015 sampai dengan tanggal 27-10-2015, sehingga hanya 2(dua) bulan saja bukan sebagaimana yang diperhitungkan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat dalam Repliknya menyatakan bahwa :

- Jawaban Tergugat I, dan Tergugat II nomor 3 benar bahwa Kho Bie Lie adalah istri sah dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat juga membenarkan jawaban Tergugat I dan Tergugat II nomor 4 dan 5 bahwa pada saat itu Para Tergugat mulai melakukan pinjaman uang sebesar Rp350.000.000,00(tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai sejumlah Rp420.000.000,00(empat ratus dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat juga membenarkan jawaban Tergugat I dan Tergugat II nomor 6, 7, dan 8 tentang jumlah hutang Tergugat I dan Tergugat II serta bunga 5% (lima persen) setiap bulannya yang ditetapkan pada pasal 1 akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor 20 tanggal 26-08-2015;
- Bahwa Penggugat menolak jawaban selebihnya dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut;;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagaimana dalam jawabannya;

Menimbang bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat dan jawab-jinawab antara kedua belah pihak yang berperkara, maka Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam asas hukum acara perdata, gugatan harus disusun secara konsisten, yang berarti antara posita dan petitum haruslah bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya. Hal ini sesuai dengan pendapat M.Yahya Harahap, dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, dan Putusan Pengadilan" halaman 66,

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor.60/Pdt.G/2023./PN Jkt Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan sebagai berikut: *"petitum mesti bersesuaian dengan atau konsisten dengan dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita. Tidak boleh terjadi saling bertentangan atau kontroversi di antaranya. Apabila terjadi saling bertentangan, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga gugatan dianggap kabur (obscuur libel)"*

Menimbang, sejalan dengan pendapat M.Yahya Harahap tersebut, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975, juga menyatakan bahwa gugatan yang petitumnya tidak sejalan dengan dalil gugatan merupakan gugatan yang mengandung cacat *obscuur libel*, dan oleh karenanya gugatan itu dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II didasari atas pinjaman uang sebesar Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) tanggal 21 Oktober 2016 dengan jaminan sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 11490/ Tegal Alur dan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2782 atas nama Layawati;

Selanjutnya pada tanggal 02 Maret 2016, Tergugat I telah melakukan pinjaman/ hutang kembali kepada Penggugat sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah);

Kemudian pada tanggal 26 Februari 2019, Tergugat I telah melakukan pinjaman/ hutang kembali kepada Penggugat sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Dan pada tanggal 26 Maret 2019, Tergugat I telah melakukan pinjaman/ hutang kembali kepada Penggugat sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Kemudian pada tanggal 15 Juni 2019, Tergugat I telah melakukan pinjaman/ hutang kembali kepada Penggugat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, setelah Majelis Hakim mencermati Replik Penggugat pada poin ke-4, ke-5 dan ke-7, Penggugat mendalilkan adanya akta perjanjian pengakuan hutang nomor 20 tanggal 26 Agustus 2015 yang dibuat oleh notaris Irwan Utama Hidayat, S.H.,M.Kn, notaris di Kabupaten Tangerang, yang mana Penggugat membenarkan bahwa Para Tergugat telah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dan terdapat bunga sebesar 5% yang mana bunga 5 % (lima persen) tersebut ditetapkan pada pasal 1 akta Perjanjian Pengakuan Hutang nomor 20 tanggal 26

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor.60/Pdt.G/2023./PN Jkt Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2015, dimana berdasarkan hal tersebut Penggugat kemudian menghitung jumlah bunga 5 % (lima persen) selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan 72 (tujuh puluh dua) bulan, dari hutang Tergugat I dan Tergugat II sehingga jumlah utang pokok dan bunga seluruhnya sejumlah Rp. 6.594.000.000,- (enam miliar lima ratus sembilan puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat I dan Tergugat II yang mendalilkan bahwa hutang piutang yang terjadi adalah antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Jenifer atau Kho Bie Lie yang merupakan istri dari Penggugat, dimana hal tersebut dibenarkan oleh Penggugat dalam repliknya, sehingga dengan demikian maka hubungan hukum yang terjadi dalam perkara aquo adalah antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Jenifer alias Kho Bie Lie yang merupakan istri dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ternyata yang bertindak selaku Penggugat adalah suami dari Jenifer alias Kho Bie Lie yang bernama Ngo Chie Fat, sedangkan posisi dan kedudukan Jenifer alias Kho Bie Lie tidak tergambar dalam gugatan aquo, apakah Jenifer alias Kho Bie Lie tersebut masih hidup atau tidak, atau mengapa yang melakukan gugatan adalah suaminya;

Menimbang, bahwa M Yahya Harahap, S.H di dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata*" (hal.111- 136) mengatakan bahwa yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga menyebabkan gugatan *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari surat-suara bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara aquo, bukti P-1 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tjin Seng Heng (Tergugat I) yang disetujui oleh Layawati (Tergugat II) tertanggal 21 -10-16 yang berisi bahwa Tergugat I telah meminjam 360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dengan jaminan sertifikat rumah Hak Milik No. 2782, akan tetapi dalam surat bukti tersebut tidak tergambar peminjaman uang tersebut kepada siapa, apakah kepada Ngo Chie Fat (Penggugat), ataukah kepada Jenifer alias Kho Bie Lie (istri Penggugat), sedangkan Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan bahwa pinjaman tersebut dilakukan kepada jenifer alias Kho Bie Lie (istri Penggugat);

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti P-2 berupa kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) tidak tercantum

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor.60/Pdt.G/2023./PN Jkt Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal bulan tahun, serta siapa yang menerima uang serta siapa yang menyerahkan uang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P-3 berupa kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp60.000.000,00(enam puluh juta rupiah) dari ny. Bili Jkt, tertanggal 26-02-19, bukti P-5 berupa kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp500.000.000,00(lima ratus juta rupiah) dari Nyonya Kho Be Xie di Jkt tertanggal 15-7-2019 sejumlah Rp 500.000.000,00(lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran kayu PT Jumbo/Julang Jaya di Bangko, dan bukti P-6 berupa kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp360.000.000,00(tiga ratus enam puluh juta rupiah) dari Kho Bili Jkt tertanggal 20-1-2017;

Bahwa dari bukti kwitansi-kwitansi penerimaan uang tersebut tergambar bahwa uang diberikan oleh Kho Bie Lie yang merupakan istri dari Penggugat, sehingga oleh karena permasalahan pinjam meminjam uang tersebut yang telah diakui oleh Tergugat I dan Tergugat II yang juga dibenarkan oleh Penggugat, adalah antara Tergugat I dan Tergugat II selaku orang yang berhutang kepada Kho Bie Lie yang merupakan istri dari Pengguga, dimana dalam gugatan Penggugat sama sekali tidak digambarkan oleh Penggugat keberadaannya saat ini ataupun perannya dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka seharusnya istri Penggugatlah yang berkapasitas untuk melakukan gugatan dalam perkara aquo atau setidaknya kalaulah Penggugat yang melakukan gugatan bersama-sama dengan Kho Bie Lie (istri Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak berkapasitas untuk melakukan gugatan dalam perkara aquo, mkarena tidak ada hubungan hukum secara langsung dengan perkara yang disengketakan, sehingga gugatan mengandung cacat formil *error in persona*, dan dengan demikian gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 136 HIR, dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor.60/Pdt.G/2023./PN Jkt Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvatkelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.880.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023, oleh kami, Parmatoni, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Toga Napitupulu, S.H.M.H. dan Sri Suharini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Irsyaf Lubis, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, tanpa dihadiri oleh Turut Terguga;.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Toga Napitupulu, S.H.M.H.

Parmatoni, S.H.

Sri Suharini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irsyaf Lubis, S.H .

Perincian Biaya:

1. Biaya pendaftaran gugatan	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 150.000,00
3. Biaya panggilan	Rp. 1.650.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	Rp. -----
5. Redaksi	Rp 40.000,00
6. Materi	Rp 10.000,00 +
J u m l a h	Rp. 1.880.000,00

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor.60/Pdt.G/2023./PN Jkt Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu juta delapan ratus delapan puluh ribu
rupiah);

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor.60/Pdt.G/2023./PN Jkt Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26